

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang sudah dipaparkan, maka dapat saya simpulkan antara lain:

1. Perceraian di bawah tangan sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang.
2. Perceraian di bawah tangan tidak mengikuti aturan Undang-Undang karena memang agamapun tidak mengharuskan tempat khusus untuk bercerai.
3. Perceraian di bawah tangan seharusnya tidak terjadi karena Negara mempunyai kebijakan untuk mengatur masyarakat agar hidup teratur dan tentram melalui Undang-Undang, serta berusaha meminimalkan kasus perceraian. Karena Allah tidak menyukai perbuatan perceraian.
4. Faktor perceraian dibawah tangan di Desa Pagung dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor agama, faktor pendidikan dan faktor sosial. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi penghambat perceraian lewat proses hukum (pengadilan) di Desa Pagung Kecamatan Semen.
5. Menurut Hukum Islam perceraian sah dilakukan dimana saja karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan tempat untuk bercerai. Namun karena pemerintah telah menetapkan lembaga peradilan untuk bercerai, maka para ulama' menganjurkan bercerai lewat pengadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2.

B. Saran - saran

Atas dasar kesimpulan di atas, saya berharap agar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pagung :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karean bagaimanapun juga kita hidup dalam Negara yang berbadan hukum.
2. Apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan adalah usaha pemerintah untuk mencapai masyarakat yang tertib dan disiplin taat peraturan , sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, bahagia dan sejahtera.